

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Kebutuhan akan hunian bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Kebiasaan masyarakat di perdesaan membangun rumah sangat sederhana terkadang kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga tidak layak huni. Padahal rumah merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan rumah juga tempat berteduh, beristirahat, berkreasi dan tempat menciptakan manusia produktif dan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari.¹

Rumah juga dapat dimiliki oleh orang per-orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang juga berkedudukan di Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa negara mempunyai wewenang untuk menentukan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah, yang dapat

¹ C. Djemabut Blaang, *Perumahan dan Pemukiman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986, h. 28

diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum. Badan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di negara Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan hukum publik.²

Rumah juga mempunyai peran strategis untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab negara agar setiap warga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur. Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa kendala dalam penyediaan perumahan, yaitu adanya ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan³.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa:

² Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 213.

³ Oswar Mungkasa, *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 2008, h. 32

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Serta mengacu pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian. Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap rumah tidak layak huni.⁴

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan kepedulian sosial perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik dari material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat, dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, yang mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

⁵ Susanto, Astrid, *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, h. 70

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.⁶ Rumah yang layak merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.⁷

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang harus disesuaikan seiring dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2011 yang telah menegaskan peran pemerintah yang semula sebagai regulator menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta prasarana, sarana dan utilitas umum.⁸

Dikutip dalam modul Rumah Swadaya bahwa Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya merupakan salah satu kegiatan terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai lokasi. Masyarakat tentu saja merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan

⁶ Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁷ Penjelasan Pasal 24 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁸ Wahyuwid, "Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1. (Universitas Diponegoro: Juli 2011), h.10

rumah swadaya. Rumah-rumah yang dibangun secara individual tersebut dapat membentuk permukiman yang tumbuh dan berkembang secara incremental dengan pola pertumbuhan yang tidak teratur.⁹

Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan rumah swadaya dapat mengakibatkan semakin bertumbuhnya jumlah rumah tidak layak huni. Program bantuan rumah swadaya dari pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan mengantisipasi masalah perumahan. Bagi masyarakat penerima bantuan diharapkan sebuah komitmen untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya sesuai tujuannya dan diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan tersebut.

Proses pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan proses yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat demi keberhasilan program pemerintah untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Dalam melakukan pendampingan masyarakat pada proses

⁹ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah “*Modul Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya*” Bandung, 2018, h.2

penyelenggaraan, peran tenaga pendamping masyarakat sangat penting oleh karena itu tenaga pendamping masyarakat ini perlu memiliki beberapa pemahaman dan kemampuan, antara lain pemahaman tentang penyelenggaraan rumah swadaya, yaitu pendampingan dalam tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 bahwa negara juga bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.¹²

¹⁰ Ibid...h.2

¹¹ Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*

¹² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Pasal 1 ayat 1

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa bantuan stimulan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli melalui keswadayaan masyarakat. Keswadayaan menjadi hal penting dalam pelaksanaan program ini karena dapat mempengaruhi tercapai tidaknya output kegiatan berupa rumah layak huni.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara mandiri. Program ini telah ada sejak tahun 2006 dengan nama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) yang ketika itu terbatas lokasinya. Sejak tahun 2012 program ini massif dilaksanakan di seluruh provinsi dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang cukup tinggi. BSPS berbeda dengan program bedah rumah yang dikenal masyarakat awam, karena masyarakat penerima manfaat program harus terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Peran aktif ini diharapkan dapat menggugah rasa komitmen masyarakat terhadap program dan rasa memiliki rumahnya karena rumah tersebut menjadi aset pemilik atau penerima manfaat program.¹³

Pelaksanaan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kunci yang sangat menentukan. Secara garis besar ada 4 unsur utama yang berkaitan dengan

¹³ Direktorat Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Buku Kerja Dampingan BSPS*, Jakarta, 2019, h. 7

pelaksanaan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu organisasi pelaksanaan, pendanaan, pengadaan dan prasarana serta pelaksanaan pembangunan fisik rumah.¹⁴

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

Masalah permukiman dipelajari dalam ilmu geografi yang berwujud sebagai studi geografi permukiman. Permukiman dalam arti sempit adalah rumah atau tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal, sedangkan dalam arti luas adalah perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Permukiman atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup sehingga pengembangan pada perumahan yang sehat dan layak

¹⁴ Bambang Panudju, *“Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta Masyarakat berpenghasilan Rendah”*, (Bandung: PT. Alumni, Cetakan ke-2 2009), h.18

¹⁵ Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

bagi masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya pada masyarakat itu sendiri.¹⁶

Kondisi perumahan yang tidak layak huni masih dijumpai di Desa Ciherang pada tahun 2019 tercatat 148 unit rumah yang tidak layak huni yang tersebar di 08 RW, hal ini didukung dengan adanya rumah yang lantainya masih dalam bentuk tanah, dinding rumah yang sudah lapuk/rusak, tidak memiliki MCK, dan masih ada rumah panggung yang terlihat tidak kokoh lagi.¹⁷

Menurut Kepala Desa Ciherang Bapak Mufidz mengatakan bahwa kondisi perumahan yang terlihat di Desa Ciherang layak mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat dengan latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat Desa Ciherang, BSPS menjadi program yang sangat menyentuh bagi kehidupan masyarakat di Desa Ciherang dan pemerintah juga berharap dengan adanya program ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi perumahan masyarakat. Adapun kondisi fisik perumahan yang menjadi sasaran program BSPS sekaligus dinilai tidak mampu memperbaiki atau memenuhi kebutuhan perumahannya adalah berupa rumah yang lantainya terbuat dari tanah, atapnya bocor, jendela yang tidak memiliki ventilasi yang cukup memadai, tidak memiliki MCK, serta dinding rumah yang rusak. Dengan demikian Desa Ciherang layak menjadi sasaran program BSPS.¹⁸

¹⁶Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Perumahan*, (Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, 1996), h.26.

¹⁷ Data RTLH Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M. Mufidz, Kepala Desa Ciherang *Pra Riset* pada 16 Juni 2020.

Pada umumnya masyarakat sangat responsif terhadap program bantuan pemerintah dan mereka berusaha untuk menjadi sasaran bantuan tersebut. Demikian halnya usaha pembangunan rumah layak huni di Desa Ciherang melalui program seperti ini memang sangat baik dan sangat mulia kelihatannya. Dengan program ini masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah.

Dalam kondisi perekonomian lemah, dikalangan masyarakat tentu bukan hal yang mudah bahkan menjadi ketegangan dan berat untuk mereka atasi. Masalah keterbatasan dana yang dialami oleh masyarakat penerima dana BPS tidak sepenuhnya adalah kekurangan dari pemerintah, perlu diingat bahwa dana BPS hanyalah sebagai rangsangan kepada masyarakat, seharusnya masyarakat penerima dana BPS diutamakan masyarakat yang memiliki dana simpanan atau tabungan yang telah diperuntukkan untuk pembangunan perumahan mereka, dan ini juga menjadi kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu:

“Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BPS.”¹⁹

Sekarang ini sebagian warga masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan, maka perlu adanya kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Meninjau dari kebijakan dan program masa lalu cenderung dilaksanakan secara kurang efektif yang di mana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional. Proses pemberdayaan masyarakat harus mengandung makna yang dinamis untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan.²⁰

Manusia merupakan makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain dan hidup berdampingan secara bersama-sama. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu, manusia adalah makhluk individu

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2013 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*

²⁰ Abd. Rasyid Masri, M, *Perubahan Sosial Efektivitas Komunikasi dan Dakwah*, Makassar, alauddin university press 2012, h.50

sekaligus makhluk sosial yang bermasyarakat.²¹ Al-Qur'an mengungkapkan tentang hubungan manusia yaitu Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda dalam kehidupannya, seperti laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa maupun berbahasa yang berbeda-beda, serta warna kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lainnya agar manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk menjelekan perbedaan tersebut. Namun, bagaimana mereka bisa bersatu dengan segala perbedaan tersebut untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis yang penuh dengan kedamaian, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan mereka tidak akan bisa hidup dengan individu mereka sendiri.²² Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

²¹ Kaelany, *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara : 2000, h.157

²² Mustaniruddin, *Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial menuju Masyarakat Madani*. At-Tibyan : 2019, h.47

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat : 13)

Meskipun manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan dan pribadi, namun ia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Adalah di luar jangkauan kemampuan manusia untuk hidup sendiri-sendiri. Para peneliti menemukan, bahwa siksaan yang paling mencekam bagi manusia adalah terkurungnya ia dalam penjara kesendirian. Demikian itu karena setiap individu pada dasarnya sangat banyak tergantung pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaanya dalam kelompok.²³

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturanaturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintahan” para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan

²³ Kaelany, *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara : 2000, h.157

menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.²⁴

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial.²⁵ Sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.²⁶

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi

²⁴ Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Kudus : 2015. h.382

²⁵ Amelia, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*. Makassar: 2018. h.4

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi sosial. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.²⁷

Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Pengembangan masyarakat lokal ialah proses tujuan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk melakukan

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung, 2005), h. 1

sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk memepergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.²⁸

Program bantuan pembangunan menjadikan suatu stimulus bagi masyarakat, yang mana masyarakat sebagai pelaku utama yang mendorong dalam upaya keswadayaan agar bangunan rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni. Program dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah-daerah yang mana terdapat masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni, menjadi hunian yang layak, yang nyaman untuk dijadikan huniaan.²⁹

Desa Ciherang adalah salah satu daerah yang mendapatkan bantuan bedah rumah atau dalam program pemerintah pusat yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut ditujukan pada rumah warga yang tidak layak huni atau tidak memenuhi syarat menjadi tempat tinggal. Penduduk pada Desa

²⁸ Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung , 2012, h. 12

²⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.

Ciherang adalah 4.264 dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1.236 KK³⁰. Rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Ciherang yaitu 118.³¹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS atau yang sering dikenal dengan bedah rumah adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah yang layak huni, diperlukan bantuan untuk memperoleh kemudahan bantuan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) salah satunya adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.³²

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebenarnya dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam kualitas

³⁰ Data Kependudukan Desa Ciherang, *Kantor Desa Ciherang Pra Riset* pada 16 Desember 2021.

³¹ Data RTLH Desa Ciherang, *Kantor Desa Ciherang Pra Riset* pada 16 Desember 2021.

³² Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

perumahan, yang dalam hal ini adalah masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peneliti juga ingin mengkaji bagaimana masyarakat mengatasi masalah yang dihadapi khususnya keterbatasan dan kurangnya dana untuk perbaikan dan peningkatan kualitas rumah di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Adapun setelah adanya program BSPS di Desa Ciherang diharapkan masyarakat yang menerima program BPSM membangun rumah dengan kondisi permanen dan merasakan kesejahteraan bagi keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)”**

B. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang yang meliputi tentang pelaksanaan dan Dampak Kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ciherang.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang?
2. Bagaimana Dampak Kesejahteraan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Kesejahteraan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang utamanya menyangkut tentang ilmu ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.
- b. Memberikan informasi tentang kehidupan ekonomi masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang setelah adanya program BSPS.
- c. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan.
- d. Sebagai bahan bandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lanjutan atau sejenisnya.
- e. Menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

F. Kajian Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kajian kepustakaan yang berhubungan dengan judul tesis ini, seperti:

Pertama, Thesis Anita yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu*” karya Anita Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar studi ilmu pengetahuan sosial dalam tesisnya menjelaskan tentang permasalahan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu. Serta yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berjumlah 91 orang, kemudian Tim Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pendamping. Berdasarkan hasil penelitiannya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu untuk kriteria penerima bantuan sudah tepat sasaran, warga memang pantas mendapatkan

bantuan hanya saja perlu ditambah untuk jumlah kuota penerima bantuan.³³

Kedua, Jurnal Ilmiah Ida Farida tentang “*Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang*” dalam Jurnalnya Farida menjelaskan tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2018. Sehingga pelaksanaannya tidak akan lari dari peraturan tersebut. Untuk standar program BSPS para pelaksana sudah mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan verifikasi.³⁴

Ketiga, Jurnal Hariyani tentang “*Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*” Dalam jurnalnya dijelaskan

³³ Anita, “*Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu*”, Thesis, Mahasiswa Universitas Bengkulu, 2014, (diakses pada tanggal 20 September 2020).

³⁴ Ida Farida, “*Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Bulan April Tahun 2020).

bahwa untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka mampu untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sehingga program BSPS diupayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan tersebut bersifat khusus, berupa kelayakan hidup masyarakat yang bisa dinikmati sesuai dengan kehidupan sehari-hari.³⁵

Keempat, Jurnal Asminar tentang “Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo” Dalam jurnalnya Asminar membahas mengenai tingkat kesejahteraan petani penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo dengan kategori sedang. Serta dijelaskan bahwa Rumah yang dimiliki adalah rumah layak huni setelah adanya bantuan BSPS masyarakat bisa hidup lebih layak dan

³⁵ Tuwis Hariyani, “Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” Jurnal Ilmiah Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kahuripan Kediri, 2016.

mayoritas gaji masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).³⁶

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis oleh Anita Tentang: “ <i>Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu</i> ”	Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Penelitian ini masih berpedoman Peraturan Menteri Perumahan No 06 Tahun 2013 karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi, lalu Persyaratan Objek Bantuan di Kelurahan Kandang dengan jenis bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan nilai bantuan Rp 7.500.000. Sedangkan penelitian yang

³⁶ Asminar, “*Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo*”, Jurnal Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo, 2019.

			dibahas oleh peneliti berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 dengan nilai bantuan Rp. 17.500.000
2.	Jurnal oleh Farida tentang <i>“Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang”</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Program BSPS mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2018. Sehingga pelaksanaannya tidak akan lari dari peraturan tersebut. Untuk standar program BSPS para	Pembahasan terhadap Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program BSPS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang tidak diuraikan mengenai program Peningkatan Kualitas Rumah maupun Pembangunan Baru. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap Peningkatan Kualitas

		pelaksana sudah mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian PUPR dalam melakukan verifikasi Calon Penerima Bantuan.	dalam pelaksanaan program BSPS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.
3.	Jurnal oleh Hariyani tentang <i>“Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sumberjo Kecamatan</i>	Dalam Jurnalnya dijelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka mampu untuk membangun rumahnya secara swadaya sehingga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman dan teratur. Sehingga program BSPS diupayakan	Dalam penelitian haryani bertempat di Desa Sumberjo di Kabupaten Kediri yang telah dinyatakan layak untuk mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR pada tahun 2015, dengan penerima bantuan sebanyak 70 orang. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh peneliti bertempat di Desa Ciherang,

	<i>Kandat Kabupaten Kediri)</i>	agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa dinikmati sesuai dengan kehidupan sehari-hari.	Kabupaten Pandeglang yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 serta jumlah alokasi sebanyak 40 orang.
4.	Jurnal oleh Asminar tentang <i>“Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo”</i>	Dalam Jurnalnya dijelaskan bahwa rumah yang dimiliki adalah rumah layak huni setelah adanya bantuan BSPS dan mayoritas gaji masyarakat penerima Bantuan program BSPS masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk menyelesaikan rumahnya mereka bergotong royong dalam keluarga	Dalam penelitian Asminar dijelaskan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hanya bagi petani dari penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sedangkan dari penelitian yang akan di teliti adalah kesejahteraan bagi masyarakat umum di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang yang bekerja sebagai, petani, pedagang

		besar dan uang yang di gunakan untuk upah dalam rincian dana BSPS yang di gunakan untuk untuk pembelian bahan bangunan.	buruh bangunan, serta gaji masyarakat di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
--	--	---	---

G. Kerangka Teori

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Teori Menurut Dunham, kesejahteraan didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam bidang seperti kehidupan

keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan- hubungan sosial.³⁷

4. Teori Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat merupakan terciptanya masyarakat yang ideal dalam ekonomi yang menerapkan konsep masalah yaitu yang mencakup seluruh aktifitas manusia yang mempunyai hubungan yang erat antara individu dengan sesama manusia lainnya. Kemudian dalam upaya mencapai kesejahteraan ia mendorong para pelaku ekonomi untuk hidup tidak hanya terhenti pada tujuan materi saja, tetapi juga kebutuhan akhirat yang mesti harus dipenuhi, karena Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu, kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani, karena tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.³⁸ Kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga

³⁷ Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: 1987. h. 28-31

³⁸ Adiwarna A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 282

merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- 2) Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.
- 3) Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.³⁹

5. Teori Menurut Yusuf Qardhawi, perekonomian islam merupakan ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya yaitu keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.⁴⁰

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sini difokuskan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilakukan di Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang.

³⁹Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, (Madinah: 1991), h. 482

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 105.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ialah melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (Field Research), serta melalui buku yang berhubungan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bahkan rekaman.⁴¹ Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.⁴²

⁴¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

⁴² Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39

Menurut Bogdan, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun data penelitian ini adalah data yang bersifat empiris.⁴³

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Sehingga sumber data dalam penelitian ini ada dua bentuk yaitu data pustaka dan data lapangan. Data pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik media cetak berupa buku- buku, jurnal penelitian, laporan atau yang lainnya serta media elektronik dan internet serta sumber lain yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap pihak terkait, dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian mencari sumber lain dalam sebuah buku yang terfokus kepada kajian

⁴³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian penulis adalah di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari Tahun 2022 hingga bulan April Tahun 2022.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

NO	NAMA KEGIATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1.	Pengajuan Judul				
2.	Survei Lapangan Pra Pelaksanaan Penelitian				
3.	Penyusunan Proposal				
4.	Pelaksanaan Sidang Proposal				
5.	Observasi Lapangan Pasca Sidang Proposal				
6.	Bimbingan				
7.	Pelaksanaan Penelitian				
8.	Pengumpulan Data				
9.	Pengolahan Data				
10.	Analisis Data				

Sumber: Peneliti (Tahun 2022)

4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non provability sampling* dengan cara *purposive sampling*, dimana kebutuhan informasi didapatkan melalui informan-informan yang telah ditetapkan serta yang dipandang memiliki kompetensi yang baik sesuai kebutuhan penelitian.

Adapun kebutuhan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam hal ini adalah Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, sebagai pelaku utama dalam program tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang yang diambil dari perwakilan kelompok sebanyak 9 orang dari 40 penerima bantuan program BSPS.
2. Kepala Desa Ciherang, untuk mendapatkan informasi tentang Profil Desa Ciherang, cara mendapatkan program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ciherang, pendekatan yang dilakukan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat.

3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan BSPS di Kabupaten Pandeglang terutama di Desa Ciherang.
4. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, untuk mendapatkan informasi tentang data Rumah Tidak Layak Huni di Povinsi Banten, data alokasi Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bantuan program BSPS Provinsi Banten.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

NO	STATUS	JUMLAH
1	Penerima Bantuan	9 Orang
2	Kepala Desa Ciherang	1 Orang
3	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang	1 Orang
4	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	1 Orang

Tabel. 1.3 Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang.⁴⁴

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PENGHASILAN
1	Hasan Bahroni	Kp. Supakalas RT 002 RW 001	Rp. 1.500.000
2	Santi	Kp. Supakalas RT 001 RW 001	Rp. 1.500.000
3	Saprudin	Kp . Supakalas RT 002 RW 002	Rp. 1.500.000
4	Suhada	Kp Supakalas RT 001 RW 001	Rp. 1.500.000
5	Ade Juhdi	Kp Babakan Supakalas RT 001 RW 002	Rp. 1.500.000
6	Didi	Kp Babakan Supakalas RT 001 RW 002	Rp. 1.500.000
7	Duriah	Kp Supakalas Lebak RT 001 RW 003	Rp. 1.500.000
8	Ikah	Kp Supakalas RT 002 RW 003	Rp. 1.500.000
9	Jasiti	Kp Supakalas RT 002 RW 003	Rp. 1.500.000
10	Sanangiah	Kp. Sindangresmi RT 001 RW 004	Rp. 1.500.000
11	Ipah Latifah	Kp Geundir RT 002 RW 004	Rp. 1.500.000
12	Mini	Kp. Geundir RT 002 RW 004	Rp. 1.500.000
13	Nengsih	Kp Sindang Resmi RT 001 RW 004	Rp. 1.500.000
14	Iwan Sutisna	Kp Cisema RT 001 RW 006	Rp. 1.500.000
15	Misri	Kp Cisema RT 001 RW 006	Rp. 1.500.000
16	Arti	Kp Cisema RT 002 RW 006	Rp. 1.500.000
17	Niah Kurniah	Kp Cisema RT 002 RW 006	Rp. 1.500.000
18	Dahlan	Kp Ciherang RT 001 RW 007	Rp. 1.500.000
19	Yamah	Kp.Cimoyan RT 002 RW 005	Rp. 1.500.000

⁴⁴ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ciherang Nomor: 48.2/KPTS/SNVT-PP/2019

20	Medi	Kp Ciherang RT 001 RW 007	Rp. 1.500.000
21	Agus Jaelani	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
22	Iwan	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 007	Rp. 1.500.000
23	Iis	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
24	Bayi	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
25	Suamah	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
26	Mimi	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
27	Nurbi	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
28	Sanudin	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
29	Karsih	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
30	Asma	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Rp. 1.500.000
31	Ade Yadi	Kp. Cimoyan RT 002 RW 005	Rp. 1.500.000
32	Santibi	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Rp. 1.500.000
33	Mamad Akoy	Kp Leuwi Buluh RT 003 RW 008	Rp. 1.500.000
34	Ruyani	Kp Babakan Kembang RT 002 RW 009	Rp. 1.500.000
35	Jarti	Kp. Babakan Kembang RT 002 RW 009	Rp. 1.500.000
36	Julaeha	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Rp. 1.500.000
37	Asan	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Rp. 1.500.000
38	Sri Mulyati	Kp Babakan Kembang RT 002 RW 009	Rp. 1.500.000
39	Rohman	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Rp. 1.500.000
40	Asmiah	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Rp. 1.500.000

Tabel 1.4 Struktur Kelompok Penerima Bantuan

NO	NAMA	ALAMAT	STRUKTUR KEANGGOTAAN
1	Iwan Sutisna	Kp Cisema RT 001 RW 007	Ketua Kelompok I
2	Hasan Bahroni	Kp. Supakalas RT 002 RW 002	Sekretaris Kelompok I
3	Suhada	Kp Supakalas RT 001 RW 002	Bendahara Kelompok I
4	Agus Jaelani	Kp. Pasir Binglu RT 001 RW 008	Ketua Kelompok II
5	Bayi	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Sekretaris Kelompok II
6	Iis	Kp Pasir Binglu RT 001 RW 008	Bendahara Kelompok II
7	Ade Yadi	Kp. Cimoyan RT 002 RW 005	Ketua Kelompok III
8	Santibi	Kp Leuwi Buluh RT 001 RW 009	Sekretaris Kelompok III
9	Mamad Akoy	Kp Leuwi Buluh RT 003 RW 008	Bendahara Kelompok III

Tabel 2.1.2 Unsur Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1.	Haryo Wacono	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten sebagai pelaksana dari unsur pemerintahan pusat
2.	Nana Mulyana	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang dari unsur pemerintahan daerah
3.	M. Mufidz	Kepala Desa Ciherang dari unsur pemerintah desa

Informan ini digunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

5. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan penulis ambil ialah:

- 1) Data Primer yaitu observasi kepada berbagai pihak di antaranya dengan informan yaitu Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Masyarakat Penerima Bantuan program BSPS sebanyak 40 orang. Untuk mendorong kelancaran dalam pembuatan tesis, setelah itu akan dituangkan dalam bentuk tulisan serta dibuktikan dengan dokumentasi dari hasil wawancara penulis kepada pihak tertentu.
- 2) Data Sekunder yaitu studi literatur dari berbagai sumber buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu berupa data-data dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, hasil penelitian (tesis) serta yang diterbitkan melalui media lainnya tentang topik penelitian yang relevan.
- 3) Wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih melalui purposive sampling, wawancara dilakukan untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

6. Teknik Penulisan

Penelitian ini dalam teknik penulisannya berpedoman pada:

- 1) Pedoman penulisan karya ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021/2022 M.
- 2) Pedoman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang terdapat didalam aplikasi Al-Qur'an in word

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan adalah untuk memudahkan, memahami dan mempelajari isi tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Landasan Teori, meliputi: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Dasar Hukum Kegiatan BSPS, Sejarah Program BSPS, Tujuan Program BSPS, Manfaat Pelaksanaan Program BSPS, Kriteria Penerima BSPS, Penyelenggara Program BSPS, Teori Kesejahteraan

Sosial Masyarakat, Pengertian Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tujuan Kesejahteraan Masyarakat, Konsep Kesejahteraan Masyarakat

BAB III. Gambaran Umum Masyarakat dan Karakteristik Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Keswadayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV. Deskripsi Hasil Penelitian, meliputi: Pelaksanaan BPS di Desa Ciherang, Dampak Kesejahteraan bagi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program BPS di Desa Ciherang, Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V. Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran.